

ANALISIS KEWENANGAN DISKRESIONAL KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENINDAKAN PENYIDIKAN PIDANA KHUSUS

Semy BA Latunussa

semylatunusa@gmail.com

Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura

Samsul Tamher

Samsultamhersamsul02046@gmail.com

Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura

Rifai Baluntu

Mahasiswa STIH Umel Mandiri Jayapura

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan diskresional kepolisian Republik Indonesia dalam penindakan penyidikan pidana khusus, dengan menggunakan metode penelitian hukum Deskriptif-Normatif. dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (studi bahan hukum) terhadap suatu masalah hukum dengan mengkaji sebab-sebab terjadinya pelanggaran berdasarkan norma dan undang-undang dengan mengkaji berupa produk hukum yang terkait kemudian dikaitkan dengan kebijakan pengaturan dan pertimbangan hukum dalam hal kewenangan diskresional kepolisian dalam penindakan penyidikan tindak pidana khusus.

Adapun hasil penelitian ini adalah Diskresi dapat dilakukan oleh pejabat publik dan dalam praktek apabila berupa keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencapaian tujuan sarannya (doelmatigheid) daripada legalitas hukum yang berlaku (rechtsmatigheid). Diskresi memiliki tiga syarat antara lain; demi kepentingan umum, masih dalam lingkup kewenangannya, dan Tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri namun dapat di lakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jenis tindak pidana yang dimungkinkan untuk dilakukan diskresi pada dasarnya pidana khusus,. Misalnya dalam kasus tindak pidana yang pelakunya melibatkan anak-anak, seperti dalam kasus Narkoba. Anak-anak yang menjadi pemakai narkoba adalah korban perilaku orang dewasa yang berperan sebagai pengedar.

Kata Kunci: Diskresi , Kepolisian Republik Indonesia, Pidana Khusus

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini tertera pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara memperlakukan warga negaranya bersama kedudukannya didepan hukum, siapapun yang melanggar hukum akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya di sebut POLRI, di harapkan memegang teguh *profesionalisme* pada setiap pelaksanaan tugas dan pengabdianya. Didalam pelaksanaan tugas dan pengabdian tersebut, maka hal yang mesti di hindari manakala seorang penyidik Polri bertindak adalah bukan hanya berdasarkan asumsi belaka ataupun tak lebih dari sekedar *common-sense* saja, melainkan di sertai dengan prinsip legalitas, utilitas dan etitas.

Pada situasi-situasi tertentu, seorang polisi harus mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat atau lebih dikenal dengan istilah diskresi. Keputusan yang cepat dan tepat itu tentu saja dilatar belakangi atas sebuah pertimbangan serta di sertai dengan adanya pertanggung jawaban. Pelaksanaannya pun relatif lebih berasal dari subjektif petugas polisi tersebut, namun demikian latar belakang penggunaanya tentu harus atas kepentingan yang lebih besar dan lebih luas.

Dalam hal ini contoh kasus yang dilakukan terhadap penyelesaian kasus anak yang melalui jalur pengadilan adalah cara yang dianggap membahayakan perkembangan jiwa anak, dimana terdapat ketakutan sebagian orang bahwa penyelesaian melalui pengadilan akan membuat anak mengalami beban mental dan sosial yang teramat berat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada terdapat kesempatan untuk anak yang berhadapan dengan hukum menyelesaikan kasusnya di luar persidangan atau hukum yang berlaku. Salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan , pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam memerankan fungsinya sebagai penegak hukum dan keadilan, adakalanya polisi harus menggunakan pemaksaan dan tindakan kekerasan. Demikian juga penegak hukum lainnya di berikan berbagai kekuasaan yang dapat

di gunakan guna tercapainya penegak hukum yang sah. Diantara kekuasaan dan wewenang yang seringkali di gunakan secara umum adalah kekuasaan penangkapan dan penahanan dan wewenang menggunakan kekerasan jika memang sangat di perlukan untuk pencapaian tujuan penegak hukum, kewenangan/kekuasaan profesi ini sering disebut dengan diskresi *discretion*.

Di samping itu di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di tegaskan bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) hanya dapat di lakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini bertindak dengan penilaian sendiri dapat di sebut sebagai diskresi. Diskresi dalam polisi di mulai pada tahun 1960, pada awalnya dalam sistem peradilan pidana tidak mengenal adanya diskresi karena polisi dan jaksa harus bekerja sesuai dengan hukum bila melakukan di luar itu berarti illegal.

Seperti di ketahui bahwa ada tiga bagian dan tiga kebijakan polisi dalam diskresi yaitu:

1. *Discretion of judgment*;
2. *Discretion of choice*; dan
3. *Discretion as liberty*.
4. *Discretion of judgment* adalah di lawankan disiplin mati atau menentang aturan yang seperti robot (militar).
5. *Discretion of choice* adalah menciptakan sesuatu yang baru sesuai dengan penilaian pribadi (yurispudensi baru).
6. *Discretion as liberty* adalah erat kaitannya dengan tugas dan fungsi jabatan oleh karenanya menjadi hak orang yang menjabat untuk membuat keputusan (menginterpretasikan kewenangnya).

Selanjutnya di dalam mengambil tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri yang paling menentukan kualitas tindakan adalah kemampuan dan pengalaman petugas kepolisian yang mengambil tindakan tersebut. Pengawasan yang sifatnya *eksternal* dan *internal* mutlak dibutuhkan agar *profesionalisme* polisi dapat di kedepankan. Meskipun intuisi polisi merupakan sebuah intuisi yang mandiri dan independen, bukan berarti tidak terdapat batasan-batasan yang mengatur pelaksanaan tugas kepolisian yang di lakukan oleh seorang petugas polisi di

lapangan juga di butuhkan oleh masyarakat. Dengan begitu di harapkan masyarakat dapat memahami diskresi itu terjadi atau minimal dapat mengurangi komplain masyarakat kepada polisi utamanya warga masyarakat yang merasa di rugikan akibat pelaksanaan diskresi tersebut.

Penelitian mengkaji lebih lanjut mengenai kewenangan diskresional kepolisian dalam penindakan penyidikan pidana khusus dalam hal kebijakan pengaturan kewenangan diskresional kepolisian dalam penindakan penyidikan tindak pidana khusus dan pertimbangan hukum apa yang digunakan kewenangan diskresional kepolisian dalam penindakan penyidikan tindak pidana khusus.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian *deskriptif* atau *normatif* dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (studi bahan hukum) terhadap suatu masalah atau kejahatan dengan mengkaji sebab-sebab terjadinya kejahatan berdasarkan norma-norma dan undang undang. Pendekatan yang digunakan pendekatan penelitian normatif dan sosiologis artinya ilmu pengetahuan yang secara normatif yang menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan objek penelitian

yang akan diteliti. Penulis akan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku, memaparkan secara detail kemudian memberikan gambaran sebagai solusi terhadap penelitian yang dilakukan.

penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur kewenangan diskresional kepolisian Republik Indonesia dalam penindakan penyidikan pidana khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kewenangan Diskresional Kepolisian Republik Indonesia.

1. Kebijakan Pengaturan Kewenangan Diskresional Kepolisian

Diskresi dapat dilakukan oleh pejabat publik dan dalam praktek apabila berupa keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencapaian tujuan sarannya (*doelmatigheid*) daripada legalitas hukum yang berlaku (*rechtsmatigheid*). Diskresi memiliki tiga syarat antara lain:

1. Demi kepentingan umum,
2. Masih dalam lingkup kewenangannya, dan
3. Tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Jenis tindak pidana yang dimungkinkan untuk dilakukan diskresi pada dasarnya, langkah diskresi kepolisian dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepolisian yang diberikan negara. Misalnya dalam kasus tindak pidana yang pelakunya

melibatkan anak-anak, seperti dalam kasus Narkoba. Anak-anak yang menjadi pemakai narkoba adalah korban perilaku orang dewasa yang berperan sebagai pengedar. Karena itu, pembinaan yang diterapkan terhadapnya tidak bisa disamakan dengan orang dewasa yang melakukan penyalahgunaan Narkoba. Disinilah kewenangan diskresi untuk dikedepankan karena jika perlakuan terhadap anak-anak disamakan dengan orang dewasa, dikhawatirkan justru akan berdampak negatif terhadap anak-anak di kemudian hari.

Pemidanaan terhadap anak-anak korban narkoba bukan merupakan jalan terbaik karena yang lebih penting adalah rehabilitasi dan pemulihan karena anak-anak adalah masa depan bangsa, terlebih Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak (*Convention on the Right of Children*), sehingga dengan telah diratifikasinya konvensi hak anak, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa terkecuali. Salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak anak yang berkonflik dengan hukum.

Menurut Adrianus Meliala (1988:75), kasus-kasus pidana yang potensial diselesaikan melalui upaya penyelesaian di luar pengadilan, termasuk di dalamnya dengan cara menerapkan diskresi, di antaranya:

1. Kasus Penipuan dan penggelapan yang mana pelaku telah mengembalikan kerugian yang diderita korban;
2. Pelanggaran sebagaimana diatur dalam buku ketiga KUHP;
3. Tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
4. Kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) sebagaimana diatur dalam KUHP sebagai berikut;
5. Pasal 302 tentang penganiayaan ringan terhadap hewan;
6. Pasal 352 tentang penganiayaan ringan terhadap manusia;
7. Pasal 364 tentang pencurian ringan;
8. Pasal 373 tentang penggelapan ringan;
9. Pasal 379 tentang penipuan;
10. Pasal 482 tentang penadahan ringan;
11. Pasal 315 tentang penghinaan ringan.

Berikut contoh kasus yang terjadi di Mimika, Perwira pengawas Polres Mimika bersama dengan Bhabinkamtibmas kampung Wonoasri Bripka Suradji lakukan mediasi warga atas kasus pencemaraan nama baik, Kamis (25/05/2017). Bertempat di Kampung Wonoasri Kabupaten Mimika Aiptu Timbul Bawono bersama

dengan personil Bhabinkamtibmas Bripka Suradji lakukan mediasi warga terkait kasus pencemaran nama baik. Bermula dari warga kampung wonoasri Saudara Kodar yang dituduh selingkuh oleh saudara Katijan sehingga korban merasa tidak terima dan menganggap ini sebagai pencemaran nama baik. Dalam kesempatan mediasi kali itu piket pawas menyelesaikan secara kekeluargaan dikarenakan bukti yang tidak ada, Kedua belah pihak saling memaafkan tidak lagi saling permusuhan setelah kegiatan mediasi selesai, Bhabinkamtibmas. Sumber (Tribatanewspapua.com Polda Papua).

Berdasarkan contoh tersebut diatas maka penyidik polisi sangat berperan dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Diskresi yang berkaitan dengan pekerjaan Polisi yang berhubungan dengan tugas-tugas penegakan hukum pidana, yaitu dalam rangka Sistem Peradilan Pidana dimana tugas polisi sebagai penyidik. Oleh karena itu untuk membedakan dengan diskresi yang dilakukan oleh kepolisian dalam kewenangannya ada batasan-batasan karena tidak semua tindakan atau kasus yang ditangani oleh kepolisian harus dilakukan diskresi namun dilihat dari alat-alat bukti yang cukup untuk diproses lebih lanjut ke tingkat pengadilan apabila

tidak memiliki bukti yang kuat maka penyidik kepolisian mempunyai hak diskresi dalam menyelesaikan sebuah kasus.

Dari segi tugas kepolisian yaitu represif dan repretif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan exsecutiv, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian adalah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat tugas kepolisian adalah tugas preventif guna mencegah pelanggaran hukum yang akan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan tindak kriminal lainnya.

Contoh kasus yang terjadi kepada anak dibawah umur polisi mempunyai kewenangan dalam penerapan diversi karena merupakan solusi terbaik dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Karena, diversi ini lebih memihak kepentingan terbaik bagi anak, dengan cara mengalihkan dari proses hukum formal. Seperti misalnya, kerja sosial dengan pengawasan lembaga yang terkait, sehingga diharapkan, dengan tidak dimasukkan ke "sekolah kriminal" atau ditahan, si anak dapat menyadari kesalahannya dengan memperbaiki

sikap yang lebih bertanggungjawab. Juga anak dapat terhindar dari stigma buruk dari lingkungan sekitar, sehingga masa depan anak lebih terjamin. Penanganan anak yang berkonflik hukum, terutama yang melakukan kejahatan ringan, perlu disertai dengan jiwa yang memikirkan kepentingan terbaik bagi anak, terutama bagi masa depan anak, hal ini berarti, dalam menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum, bukan hanya menyangkut kepastian hukum saja, tetapi diperlukan orang-orang berwenang yang menangani masalah anak yang mempunyai perhatian khusus terhadap anak, tidak hanya teori tentang anak.

Selain penerapan diskresi kepolisian harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, diskresi pun dapat diberlakukan dengan mendasarkan pada hukum adat/kebiasaan setempat.

Misalnya, di Papua kasus yang sering melahirkan persoalan krusial di masyarakat adat adalah hak ulayat dan perzinahan atau asusila sebagai tindakan kejahatan sebagaimana diatur dalam KUHP. Namun aparat kepolisian tidak serta merta menangkap orang-orang yang sedang melakukan kejahatan, sekalipun polisi memiliki wewenang untuk melakukannya. Akan tetapi dengan melihat bahwa kejahatan itu telah di persiapkan masyarakat adat maka

kepolisian menggunakan hak (diskresi) nya untuk tidak menangkap atau mengadili orang tersebut.

Dari analisis penulis bahwa tindakan diskresi kepolisian perlu dilakukan karena dilihat dari berbagai unsur untuk memproses persoalan yang terjadi baik itu pembunuhan maupun tindak pidana khusus. Dalam artian khusus karena adanya kemanfaatan yang lebih menjaga ketertiban masyarakat adat setempat. Jadi maksud dari diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana khusus itu hanya berlaku pada tindak pidana yang sifatnya atau dominannya membawa kemanfaatan untuk ketertiban umum.

Perlu diperhatikan, sekalipun aparat kepolisian memiliki kewenangan bertindak atas dasar penilaiannya sendiri, hal ini tidak boleh ditafsirkan secara sempit, sehingga aparat kepolisian dengan mudah menerapkan kewenangan diskresi. Oleh karena itu, lahirnya diskresi tidak dapat dipisahkan dari adanya suatu wewenang kepolisian secara umum serta adanya hukum yang mengatur untuk bertindak, sehingga diskresi harus dilakukan dalam kerangka adanya wewenang yang diberikan oleh hukum.

Terkait penerapan diskresi kepolisian dalam menyelesaikan kasus pidana, ada beberapa

pertimbangan yang umum dijadikan pegangan, antara lain:

- a. Mempercepat proses penyelesaian perkara. Hal ini dilakukan mengingat melalui jalur formal, perkara yang sedang diperiksa akan selesai dalam jangka waktu lama.
- b. Menghindarkan terjadinya penumpukan perkara. Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh aparat kepolisian dari hari ke hari semakin bertambah, sehingga tindakan diskresi dapat digunakan sebagai sarana yang efektif untuk mengurangi beban pekerjaan.
- c. Adanya keinginan agar perkara selesai secara win-win solution, mengingat melalui cara-cara formal dapat dipastikan akan ada pihak yang kalah dan ada yang menang;
- d. Adanya perasaan iba (belas kasihan) dari pihak korban, sehingga korban tidak menghendaki kasusnya diperpanjang.

2. Kewenangan Diskresional Kepolisian Dalam Penindakan Penyidikan Tindak Pidana Khusus

Pemahaman para penyidik secara umum memandang penghentian perkara demi kepentingan umum tidak memiliki dasar hukum formil yang jelas sehingga penerapan penghentian perkara demi kepentingan umum

dianggap berlawanan dengan asal legalitas formal. Kondisi ini terjadi sebab kepolisian telah terjebak dalam aturan manajemen penyidikan tindak pidana yang telah membatasi syarat penghentian penyidikan demi hukum menjadi :

1. Tersangka meninggal dunia;
2. Perkara telah kadaluwarsa;
3. Pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan
4. Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).

Limitasi ini kerap membayangi para penyidik Polri karena fungsi pengawasan (Propam) pun menerjemahkan syarat penghentian penyidikan secara tekstual dan menolak tindakan yang tidak diatur dalam ketentuan manajemen penyidikan tindak pidana. Hal ini yang kemudian dianggap dapat menjadi bumerang bagi penyidik karena ketentuan belum mengatur perihal perlindungan terhadap petugas yang melakukan penghentian perkara demi kepentingan umum.

Namun demikian praktek penghentian perkara demi kepentingan umum ini justru menjadi hal yang umum terjadi, bahkan sudah menjadi bagian dari budaya hukum di fungsi penyidikan tindak pidana baik yang dilakukan secara terbuka maupun yang dilakukan secara


sembunyi-sembunyi, tidak hanya berlaku bagi perkara yang bersifat delik aduan saja melainkan juga terhadap delik murni baik di fungsi Reskrim maupun Lalu Lintas. Menyikapi hal ini pimpinan kepolisian kerap mencari dasar hukum yang tepat untuk melegalisasi penghentian perkara demi kepentingan umum yang termasuk delik murni. Sebagai contohnya adalah Surat Telegram Rahasia No. STR/583/VIII/2012 tentang penerapan Restorative Justice dari Kabareskrim kepada para Dir Reskrim, Dir Reskrimsus, dan Dir Resnarkoba di seluruh Polda dengan mendasari Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian yaitu “melakukan tindakan atas penilaian sendiri didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta resiko dari tindakan tersebut dan betul-betul untuk kepentingan umum”. Upaya mencari dasar hukum yang tepat ini kemudian ditafsirkan secara berbeda oleh masing-masing penyidik. Ada yang menganggap bahwa dasar hukum penghentian penyidikan demi kepentingan umum adalah tidak adanya cukup bukti karena korban, pelapor dan saksi-saksi mencabut laporan dan seluruh keterangan yang telah diberikan kepada penyidik, ada juga yang mendasari kepada konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dan alternatif penyelesaian perselisihan di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*).

Pemaknaan Diskresi Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana Penafsiran yang berbeda-beda ini kemudian mengarah kepada pertanyaan apakah diskresi itu dilakukan dengan “menerobos” atau bahkan seolah-olah bertentangan dengan hukum, ataukah diskresi yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Sebagaimana dikemukakan oleh Prayudi Atmosudirdjo (M. Faal:1991) bahwa terdapat dua jenis diskresi, yaitu:

1. Diskresi bebas, dimana setiap tindakan tidak perlu didasarkan atas ketentuan perundang-undangan; dan
2. Diskresi terikat, dimana setiap tindakan adalah hasil pilihan dari beberapa alternatif yang terdapat di dalam peraturan perundangundangan, sehingga pemilihan salah satu alternatif adalah bebas.

Dengan demikian dapat disimpulkan pemikiran dari Prayudi Atmosudirdjo bahwa diskresi menurutnya dapat dilakukan dengan menerobos undang-undang dan dapat juga dilakukan di dalam undang-undang. Berkaitan dengan hal ini, apabila digambarkan hubungan antara pembagian kewenangan Polri di dalam undang-undang maka dapat dilihat skema sebagai berikut:

Skema 1. Pembagian kewenangan Polri dalam undang-undang.




Sumber : UUD 1945, UU Polri dan KUHP. Diolah oleh peneliti tahun 2018.

Dari skema tersebut di atas dapat dilihat bahwa ketika terjadi diskresi yang menerobos aturan di dalam Perkap dan KUHP berupa menangkap dan menahan seseorang yang dianggap meresahkan kelompok masyarakat tertentu dengan pertimbangan keamanan dan keselamatan, maka walaupun tindakan tersebut mengabaikan peraturan teknis yang ada namun pada dasarnya tidak bertentangan dengan undang-undang yang memberikan kewenangan yang lebih tinggi, yaitu kewenangan untuk memelihara keamanan dan ketertiban sebagaimana yang menjadi tugas pokok Polri dan diamanatkan oleh konstitusi.

Dengan demikian tidak dapat dihindari adanya pertentangan dan pengabaian diantara peraturan-peraturan yang bersifat teknis, namun masih tetap dalam koridor kewenangan Polri yang lebih luas. Demikian juga tidak dapat dihindari adanya kewajiban untuk tidak bertentangan dengan koridor kewenangan Polri yang lebih luas itu sendiri. Artinya diskresi yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan tujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Apabila menghubungkan antara pasal 18, Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat 2 UU Kepolisian, serta Pasal 5 dan 7 KUHP, maka pemaknaan diskresi kepolisian dapat digambarkan sebagai berikut:

Skema 2. Diskresi dilihat dari hubungan Pasal 18 dan 16 UU Polri serta Pasal 5 dan 7 KUHP.



Sumber: Pedoman Diskresi Kepolisian diolah oleh peneliti tahun 2018.

Berdasarkan gambaran di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya diskresi adalah suatu keputusan terhadap pilihan tindakan yang didasarkan penilaian pribadi dengan pertimbangan moral, yang dilakukan dalam situasi tertentu serta demi kepentingan umum maupun kepentingan sosial. Dengan demikian yang dimaksud diskresi kepolisian adalah diskresi yang dilakukan dalam ruang lingkup pelaksanaan tugas kepolisian. Diskresi kepolisian terjadi ketika seorang petugas kepolisian dihadapkan pada pengambilan keputusan saat terdapat berbagai pilihan tindakan. Sedangkan yang dimaksud diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana adalah diskresi yang dilakukan oleh penyidik dalam tataran teknis penyidikan maupun mengabaikan tataran teknis penyidikan dengan tetap memperhatikan prosedur dan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

B. Pengaturan Pertimbangan Hukum Digunakan Kewenangan Diskresional Kepolisian

1. Pengaturan Pertimbangan Kewenangan Kepolisian

Pengaturan diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana berdasarkan pemahaman para penyidik secara umum memandang penghentian perkara demi

kepentingan umum tidak memiliki dasar hukum formil yang jelas sehingga penerapan penghentian perkara demi kepentingan umum dianggap berlawanan dengan asal legalitas formal.

Dasar hukum penghentian perkara demi kepentingan umum yaitu walaupun syarat penghentian penyidikan “demi hukum” telah dipersempit dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana pada Pasal 76 menjadi karena: (1) tersangka meninggal dunia; (2) perkara telah kadaluwarsa; (3) pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan (4) tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*), namun berdasarkan hasil studi dokumen terdapat penggunaan kata (Demi Hukum) dalam KUHAP yang menyiratkan perkara dikesampingkan demi kepentingan umum yaitu pada pasal 46 ayat (1) huruf c KUHAP dalam frase “terhadap benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang, atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila perkara tersebut *dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup (Demi Hukum)*, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana

atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana”. Kenyataannya bahwa kewenangan untuk menutup perkara (Demi Hukum) dimiliki oleh penyidik (pasal 109 ayat 2) maupun penuntut umum (pasal 140 ayat 2).

Karena penghentian perkara demi kepentingan umum ini tidak dinyatakan secara tegas di dalam undang-undang dan hanya dapat dimaknai secara tersirat berdasarkan penggunaan kata DEMI HUKUM, maka dapat digunakan ketentuan mengenai alasan alasan yang menghapuskan pidana sebagai dasar hukum perlindungan bagi petugas yang melaksanakannya. Alasan-alasan tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno (2008:148) yaitu : (1) Pasal 50 KUHP tentang melaksanakan ketentuan undang-undang; (2) Pasal 51 ayat 1 KUHP tentang melaksanakan perintah dari pihak atasan yang sah (alasan pembeda); serta (3) Pasal 51 ayat 2 KUHP tentang alasan penghapus penuntutan pidana mengenai dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tanpa wewenang (alasan pemaaf).

Djoko Prakoso (1987:191) mengemukakan bahwa terdapat kemungkinan penerapan diskresi yang dilakukan oleh seorang anggota polisi, yaitu : (1) polisi bertindak tapi tindakannya itu salah; (2) karena takut

salah polisi kemudian menjadi apatis dan tidak bertindak; (3) sengaja menyalahgunakan wewenangnya. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman-pedoman tertentu yang dapat menjadi tolak ukur terhadap pelaksanaan diskresi yang harus dipahami oleh setiap anggota polisi. Pedoman-pedoman ini tercermin dari asas-asas yang berkaitan dengan diskresi yaitu :

1. Asas legalitas;
2. Empat sub asas kewajiban;
3. Asas umum pemerintahan yang baik;
4. Asas hak asasi manusia.

Berdasarkan asas-asas tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pedoman dalam diskresi kepolisian meliputi:

- a. Tindakan yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Tindakan yang diambil memang diperlukan dan mengharuskan anggota Polri melakukan suatu tindakan.
- c. Tindakan yang diambil harus seimbang dengan berat ringannya suatu masalah yang dihadapi, dan tidak boleh kurang atau berlebihan.
- d. Tindakan dilakukan dengan memperhatikan prosedur dan hukum yang berlaku.

- e. Tindakan yang diambil memang dikaitkan dengan masalah yang dihadapi dengan pertimbangan obyektif, tidak boleh mempunyai motif pribadi, karena rasa simpati atau antipati.
- f. Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan itu.
- g. Tindakan yang dilakukan harus mempertimbangkan kemanfaatan umum dan keseimbangan antara kepentingan sesama individu; sesama kelompok; kepentingan antara individu dan kelompok; kepentingan antara pemerintah dan masyarakat; kepentingan antar suku, ras dan agama; kepentingan antar gender; kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang; kepentingan antara manusia dan ekosistem.
- h. Tindakan dilakukan dengan kecermatan, yang didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap.
- i. Tindakan harus dilakukan dengan jujur dan terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- j. Tindakan dilakukan dengan pelayanan yang baik, tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, serta sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Diskresional Dalam Penyidikan Tindak Pidana Khusus


Dalam penyelesaian perkara yang dihentikan demi kepentingan umum akan sangat membantu penyidik meringankan beban pekerjaan mereka dan menghindari adanya surat-surat keluhan dari masyarakat. Selain itu ditemukan juga bahwa selain perkara delik aduan yang dihentikan demi kepentingan umum, juga terdapat perkara delik murni yang dihentikan demi kepentingan umum.

Terdapat dua pemahaman dari para penyidik terhadap inisiatif melakukan diskresi, yaitu penyidik yang bersikap pasif dan menunggu inisiatif dari kedua belah pihak yang berperkara untuk berdamai karena penyidik tersebut takut dianggap tidak netral, dan penyidik yang bersikap proaktif mendorong para pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan terbaik para pihak dan mengurangi beban penanganan kasus serta keluhan masyarakat.

Sikap berbeda yang ditunjukkan oleh penyidik menggambarkan bahwa masih terjadi

keragu-raguan dan rasa takut melakukan diskresi yang dapat memicu terjadinya kesalahan. Salah satu ketentuan yang dapat dijadikan dasar bagi penyidik untuk melakukan inisiatif diskresi adalah adanya alasan penghapusan pidana, yaitu adanya itikad baik dari diri pelakunya yang bertujuan menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun demikian hal ini bukanlah satu-satunya tolak ukur karena juga harus disertai dengan asas-asas yang menjadi pedoman diskresi kepolisian antara lain tindakan tersebut harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan para pihak dan berat ringannya masalah, serta dilakukan dengan kecermatan yang didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap. Inisiatif diskresi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Skema 3. Inisiatif kepolisian melakukan diskresi



Sumber: Pedoman Diskresi diolah oleh penulis tahun 2018.

Kasus-kasus yang diselesaikan demi kepentingan umum ditemukan pola-pola tindakan diskresi dan

pertimbangannya sebagaimana digambarkan sebagai berikut;

Tabel 1. Perkara delik murni yang diselesaikan dan pertimbangannya

NO	KEJAHATAN/DELAKU	PERTIMBANGANNYA
1	Kasus yang berkaitan dengan pelanggaran (Penjualan yang sama, pembelian barang, atau pembelian barang lain, peredaran barang)	1. Pengembalian barang 2. Terjadi kesepakatan untuk damai
2	Kasus yang berkaitan dengan pelanggaran (Pengambilan atau pengambilan, atau pengembalian)	1. Terjadi kesepakatan untuk damai 2. Kesepakatan damai 3. Pertimbangan untuk barang 4. Alasan lain yang dapat dipertimbangkan 5. Penyelesaian damai 6. Berat ringannya masalah 7. Tidak ada ancaman pidana
3	Kasus yang berkaitan dengan pelanggaran (Penjualan)	1. Terjadi kesepakatan untuk damai

Berdasarkan gambaran kasus yang diselesaikan di atas dapat dilihat bahwa adanya kesepakatan damai merupakan unsur yang sangat berperan bagi pertimbangan penyidik. Namun demikian ditemukan pula bahwa meskipun kesepakatan damai telah tercapai, terdapat beberapa alasan yang mendorong penyidik untuk tetap memproses perkaranya sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Pertimbangan penyidik untuk tidak menghentikan perkara damai

NO	ASAS HUKUM TERKAIT PERTIMBANGAN	PERTIMBANGAN
1	Keaslian perbuatan dengan melanggar perintah (Prinsip pengalihan kekuasaan yang sesungguhnya, ketentuan bahwa putusan pengadilan beranggotakan)	<ol style="list-style-type: none"> Mengapa perbuatan publik tersebut menimbulkan masalah Dianalisis berdasarkan Konflik yang ada dan mengapa menimbulkan gangguan Pengambilan keputusan oleh pengadilan
2	Keaslian perbuatan dengan pelanggaran (Prinsip jalan, tindakan melanggar ketentuan, pelanggaran)	<ol style="list-style-type: none"> Keaslian perbuatan Perbuatan tersebut menimbulkan gangguan (publik, pribadi) Mengapa perbuatan publik tersebut menimbulkan masalah Dianalisis berdasarkan Perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum Berpeda pada norma hukum
3	Keaslian perbuatan dengan melanggar perintah (Prinsip)	<ol style="list-style-type: none"> Mengapa perbuatan publik tersebut menimbulkan masalah Musalah yang dapat diselesaikan

Berdasarkan kedua pertimbangan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat hal-hal meringankan yang menjadi pertimbangan penyidik untuk tidak memproses perkaranya dan terdapat hal-hal memberatkan yang menjadi pertimbangan penyidik untuk tetap memproses perkaranya meskipun telah terjadi perdamaian.

Keputusan polisi untuk tidak memproses perkara pada akhirnya akan menghilangkan peranan jaksa dan hakim untuk memberikan putusan hukuman yang tepat (Joseph Goldstein, 1960:562). Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Howard Cohen (1985:38) bahwa kepolisian memiliki kewenangan pengganti (*stand-in authority*), yaitu kewenangan untuk mengadopsi peran sebagai otoritas pengganti ketika pihak yang berwenang tidak bisa atau tidak melakukannya.

Berikut hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan menurut penyidik sebagai berikut:

Tabel 3. Pola pertimbangan penyidik berdasarkan faktor pelaku, korban, dan lingkungan sosial

HAL YANG MERINGANKAN		
NO	FAKTOR	UNSUR
1	Pelaku	<ol style="list-style-type: none"> Pelaku sanggup memenuhi tuntutan korban Adanya unsur kekeliruan Absen keyakinan Perbuatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup Kondisi ekonomi pelaku tidak mampu Pelaku juga mengalami kerugian baik material maupun Mempertimbangkan masa depan pelaku Tidak menyetujui proses peradilan
2	Korban	Adanya ketidakefektifan korban
3	Lingkungan sosial	<ol style="list-style-type: none"> Pemecatan asal Terdapat dampak yang lebih luas bila penanganan hukum dilakukan Melakukan alasan berat Terdapat hal-hal yang dapat menghambat proses peradilan

Tabel 4. Pola pertimbangan penyidik berdasarkan faktor pelaku, korban, dan lingkungan sosial

HAL YANG MEMBERATKAN		
NO	FAKTOR	UNSUR
1	Pelaku	<ol style="list-style-type: none"> Adanya unsur berampakan Perbuatan tersebut menimbulkan gangguan yang terdapat Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan Pelaku tidak dapat menanggung malu apabila perkaranya Mendapat hukuman penjara
2	Korban	<ol style="list-style-type: none"> Terdapat korban yang tidak bisa dituntut pidana Dampak perbuatan terhadap korban dan masa depannya
3	Lingkungan sosial	<ol style="list-style-type: none"> Mengapa perbuatan publik tersebut menimbulkan masalah Mendapat pelajaran apabila masyarakat Terjadinya dampak yang lebih luas bila penanganan hukum tidak dilakukan Terdapat hal-hal yang dapat menghambat proses peradilan Absen faktor yang dapat menghambat proses peradilan

Hal-hal yang meringankan dan memberatkan ini merupakan dasar penilaian awal bagi petugas untuk mengambil keputusan terhadap tindakan kepolisian yang akan

dilakukan selanjutnya. Namun demikian diskresi atau keputusan apapun yang diambil nantinya tetap harus memperhatikan tujuan pemidanaan dan pedoman diskresi kepolisian.

Pilihan tindakan dalam teknis penyidikan ditemukan bahwa terdapat keragaman pilihan tindakan dalam proses penyidikan, yang dapat diuraikan dan dianalisa dengan memperhatikan pedoman diskresi kepolisian sebagai berikut :

Tabel 5. Peluang penerapan diskresi kepolisian dalam teknis penyidikan.

Tindakan	Risiko/Tujuan	Aktivitas
Penelitian awal	1. Selisih antara pernyataan saksi dan terduga; 2. Selisih kapal di lokasi penelitian; aparat; saksi	1. Melakukan penyelidikan awal; 2. Melakukan penyelidikan awal di lokasi; 3. Melakukan penyelidikan awal di lokasi; 4. Melakukan penyelidikan awal di lokasi; 5. Melakukan penyelidikan awal di lokasi; 6. Melakukan penyelidikan awal di lokasi; 7. Melakukan penyelidikan awal di lokasi; 8. Melakukan penyelidikan awal di lokasi; 9. Melakukan penyelidikan awal di lokasi; 10. Melakukan penyelidikan awal di lokasi;
Penelitian lanjutan	1. Tidak terdapat barang bukti; 2. Tidak terdapat barang bukti; 3. Tidak terdapat barang bukti; 4. Tidak terdapat barang bukti;	1. Melakukan penyelidikan lanjutan; 2. Melakukan penyelidikan lanjutan; 3. Melakukan penyelidikan lanjutan; 4. Melakukan penyelidikan lanjutan; 5. Melakukan penyelidikan lanjutan; 6. Melakukan penyelidikan lanjutan; 7. Melakukan penyelidikan lanjutan; 8. Melakukan penyelidikan lanjutan; 9. Melakukan penyelidikan lanjutan; 10. Melakukan penyelidikan lanjutan;
Penelitian mendalam	1. Tidak terdapat barang bukti; 2. Tidak terdapat barang bukti; 3. Tidak terdapat barang bukti;	1. Melakukan penyelidikan mendalam; 2. Melakukan penyelidikan mendalam; 3. Melakukan penyelidikan mendalam; 4. Melakukan penyelidikan mendalam; 5. Melakukan penyelidikan mendalam; 6. Melakukan penyelidikan mendalam; 7. Melakukan penyelidikan mendalam; 8. Melakukan penyelidikan mendalam; 9. Melakukan penyelidikan mendalam; 10. Melakukan penyelidikan mendalam;
Penelitian lanjutan	1. Tidak terdapat barang bukti; 2. Tidak terdapat barang bukti; 3. Tidak terdapat barang bukti;	1. Melakukan penyelidikan lanjutan; 2. Melakukan penyelidikan lanjutan; 3. Melakukan penyelidikan lanjutan; 4. Melakukan penyelidikan lanjutan; 5. Melakukan penyelidikan lanjutan; 6. Melakukan penyelidikan lanjutan; 7. Melakukan penyelidikan lanjutan; 8. Melakukan penyelidikan lanjutan; 9. Melakukan penyelidikan lanjutan; 10. Melakukan penyelidikan lanjutan;
Penelitian lanjutan	1. Tidak terdapat barang bukti; 2. Tidak terdapat barang bukti; 3. Tidak terdapat barang bukti;	1. Melakukan penyelidikan lanjutan; 2. Melakukan penyelidikan lanjutan; 3. Melakukan penyelidikan lanjutan; 4. Melakukan penyelidikan lanjutan; 5. Melakukan penyelidikan lanjutan; 6. Melakukan penyelidikan lanjutan; 7. Melakukan penyelidikan lanjutan; 8. Melakukan penyelidikan lanjutan; 9. Melakukan penyelidikan lanjutan; 10. Melakukan penyelidikan lanjutan;
Penelitian lanjutan	1. Tidak terdapat barang bukti; 2. Tidak terdapat barang bukti; 3. Tidak terdapat barang bukti;	1. Melakukan penyelidikan lanjutan; 2. Melakukan penyelidikan lanjutan; 3. Melakukan penyelidikan lanjutan; 4. Melakukan penyelidikan lanjutan; 5. Melakukan penyelidikan lanjutan; 6. Melakukan penyelidikan lanjutan; 7. Melakukan penyelidikan lanjutan; 8. Melakukan penyelidikan lanjutan; 9. Melakukan penyelidikan lanjutan; 10. Melakukan penyelidikan lanjutan;
Penelitian lanjutan	1. Tidak terdapat barang bukti; 2. Tidak terdapat barang bukti; 3. Tidak terdapat barang bukti;	1. Melakukan penyelidikan lanjutan; 2. Melakukan penyelidikan lanjutan; 3. Melakukan penyelidikan lanjutan; 4. Melakukan penyelidikan lanjutan; 5. Melakukan penyelidikan lanjutan; 6. Melakukan penyelidikan lanjutan; 7. Melakukan penyelidikan lanjutan; 8. Melakukan penyelidikan lanjutan; 9. Melakukan penyelidikan lanjutan; 10. Melakukan penyelidikan lanjutan;
Penelitian lanjutan	1. Tidak terdapat barang bukti; 2. Tidak terdapat barang bukti; 3. Tidak terdapat barang bukti;	1. Melakukan penyelidikan lanjutan; 2. Melakukan penyelidikan lanjutan; 3. Melakukan penyelidikan lanjutan; 4. Melakukan penyelidikan lanjutan; 5. Melakukan penyelidikan lanjutan; 6. Melakukan penyelidikan lanjutan; 7. Melakukan penyelidikan lanjutan; 8. Melakukan penyelidikan lanjutan; 9. Melakukan penyelidikan lanjutan; 10. Melakukan penyelidikan lanjutan;
Penelitian lanjutan	1. Tidak terdapat barang bukti; 2. Tidak terdapat barang bukti; 3. Tidak terdapat barang bukti;	1. Melakukan penyelidikan lanjutan; 2. Melakukan penyelidikan lanjutan; 3. Melakukan penyelidikan lanjutan; 4. Melakukan penyelidikan lanjutan; 5. Melakukan penyelidikan lanjutan; 6. Melakukan penyelidikan lanjutan; 7. Melakukan penyelidikan lanjutan; 8. Melakukan penyelidikan lanjutan; 9. Melakukan penyelidikan lanjutan; 10. Melakukan penyelidikan lanjutan;

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perluasan tujuan diskresi kepolisian

dalam penyidikan tindak pidana, yaitu tidak hanya untuk menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban, melainkan juga untuk melancarkan dan mengatasi hambatan dalam proses penyidikan.

Maka perlu diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana adalah diskresi yang dilakukan oleh penyidik dalam tataran teknis penyidikan maupun mengabaikan tataran teknis penyidikan dengan tetap memperhatikan prosedur dan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

PENUTUP

Kewenangan diskresional Kepolisian dalam penyidikan untuk mengatur lebih rinci prosedur penyidikan, penyelidikan. Kewenangan ini dituangkan dalam Peraturan Kapolri. Petugas kepolisian khususnya penyidik dan penyidik harus berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Internal Kepolisian. Namun petugas Kepolisian dilapangan tetap memiliki kewenangan diskresional ketika melakukan tugas-tugasnya baik menurut KUHP dan diluar KUHP. Kewenangan diskresional Kepolisian harus dalam koridor hukum yang berlaku agar mencegah penyalahgunaan kewenangan tindakan sewenang-

wenang. Kewenangan diskresional Kepolisian yang digunakan dalam praktik sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Kapolri (PERKAP) yang berlaku. Berdasarkan aturan tersebut maka penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana mempunyai dasar atau aturan dalam menerapkan diskresional yang dihadapi oleh Kepolisian khususnya dalam penyidikan tindak pidana khusus.

Dalam mewujudkan tindakan diskresi diperlukan instansi Kepolisian yang profesional, baik, jujur dan bersih ketika menerapkan peraturan perundang-undangan dalam kewenangan diskresionalnya saat akan memutuskan penghentian penyidikan maka wajib memperhatikan asas *doelmatigheid* dan *rechmatigheid* yang merupakan asas penting. Apabila pejabat Kepolisian dalam penyidikan tidak memperhatikan atau melanggar aturan atau asas tersebut sehingga terjadi penyalahgunaan kewenangan dan tindakan sewenang-wenang terhadap penghentian penyelidikan dan penyidikan, maka perlu ada penjatuhan sanksi administratif bagi pejabat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Kepolisian. Komisi Polisi Nasional (KOMPOLNAS) mengawasi kinerja Kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Anton F. Susanto, 2004. *Wajah Peradilan Kita*, Retika Aditama, Bandung.
- Adami Chazawi, 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Andi Hamzah, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, P.T.Rienka Cipta, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Abintoro Prakoso, 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Laksbang Grafika.
- Bagir Manan, 2008. *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.
- C.S.T Simorangkir, Dkk, 1980. *Kamus Hukum Indonesia*, Alinea Baru, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1987. *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Darwan Prinst, 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta.

- E. Y. Kanterdan S. R. Sianturi, 2002. *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Gratifika, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2006. *Tindak Pidana Korupsi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Eriyantouw Wahid, 2009. *Keadilan Restorative Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universal Trisakti, Jakarta.
- F. Anton Susanto, 2004. *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- H.R. Abdussalam, 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta.
- Kemal Dermawan, 2015. *Sosiologi Peradilan Pidana*, Obor, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Faal, 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2003. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversidan Restorative Justice*, PT. RefikaAditama, Bandung.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, 2005. *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Liberty, Yogyakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- R. Abdoel Djamali, 1984. *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 1991. *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sajipto Raharjo, 1999. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, P.T. Raja Grafindo, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Cetakan Ketiga, Refka Aditama, Bandung.
- Yan Pramadya Puspa, 1977. *Kamus Hukum*. Aneka Ilmu. Semarang.
- Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Keolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961
Tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kepolisian Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1983 Tentang Pelaksanaan
KUHAP.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009
tentang penggunaan kekuatan
dalam tindakan kepolisian.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011
Tentang Kode Etik Profesi
Kepolisian RI.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012
Tentang Manajemen Penyidikan
Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014
tentang administrasi
pemerintahan dan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana